



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan: SALINAN

agung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 63/PDT/2017/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Direksi PT Berkah Batu Banawa, beralamat di Desa Loli Dondo, RT 5 Dusun 3, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat** ;

MELAWAN :

1. **CV. AD PLUS**, yang diwakili oleh Gustian Inmas Putra (Direktur CV. Ad Plus) bertempat tinggal di Jalan Raya Serang KM 27 Pergudangan Surya Balaraja, Blok B Nomor 18, RT/ RW 002/05, Desa Sentul Jaya, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Penggugat I** ;

2. **Cut Ainal Mardiah**, (Commanditer Persero CV. Ad PLUS) bertempat tinggal di Jalan Raya Serang KM 27 Pergudangan Surya Balaraja, Blok B Nomor 18, RT/ RW 002/05, Desa Sentul Jaya, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Penggugat II**;

Dalam hal ini Penggugat I dan II memberikan kuasa kepada : **Dr. Muslim Mamulai, SH.,MH, Sugiharto, SH.,MH, Yohanes Budiman, SH.,MH dan Sutanto Saganta, SH**, Kesemuanya Advokat dan Penasehat Hukum pada kantor "Muslim Mamulai, S.H.,M.H & Rekan", beralamat Jalan RA Kartini No 08, Kota Palu, Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 31 Juli 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 63/PDT/2017/PT PAL tanggal 18 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 63/PDT/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 29/Pdt.G/2016/PN Dgl dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 26 Oktober 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 7 November 2016 dalam Register Nomor 29/Pdt.G/2016/PN Dgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat berdasarkan Akta Nomor 4, tanggal 11 Januari 2016 tentang masuk keluar sebagai Persero, serta Perubahan Anggaran Dasar CV. AD PLUS bertindak sebagai Direktur dan Persero Komanditer dari CV. AD PLUS, sehingga berdasarkan akta tersebut penggugat mempunyai *Legal Standing* dalam gugatan ini;
2. Bahwa, PT Berkah Batu Banawa telah didaftarkan dan Anggaran Dasar telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan tempat kedudukan PT. Berkah Batu Banawa (Tergugat) adalah di daerah Kabupaten Donggala sehingga berdasarkan Pasal 142 RBg maka Pengadilan Donggala berwenang untuk memeriksa dan menyidangkan serta mengadili gugatan *A Quo*;
3. Bahwa Penggugat II, tanggal 10 September 2013 atas permintaan Tergugat mengirimkan penawaran berdasarkan Quotation Our Ref: AP/IAS/Sp-002/IX/2013, berupa Satu set *Stone Crushing Plant* berkapasitas produksi 150-200M³/jam dengan harga Rp. 15.485.483.000 (Lima Belas Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah);
4. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2013, atas permintaan Tergugat, Para Pengugat mengirimkan penawaran baru dengan Quotation Our Ref: AP/IAS/SP-006/X/2013 dengan spesifikasi mesin yang kesemuanya bermerk SHANBAO;
5. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2013, penawaran dengan Quotation Our Ref: AP/IAS/SP-006/X/2013 telah disetujui oleh Tergugat dan telah dibuat surat pernyataan pembelian yang ditandatangani oleh Tergugat serta terstempel perusahaan tertanggal 31 Oktober 2013;
6. Bahwa untuk menindak lanjuti penawaran dengan **Quotation Our Ref: AP/IAS/SP-006/X/2013**, Tergugat mentransfer uang panjar sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan cara ditransfer bertahap., yakni tanggal 1 November 2013 ditransfer sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan tanggal 12 November 2013 ditransfer sebesar Rp.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 63/PDT/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dan tanggal 26 November 2013 ditransfer sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

7. Bahwa dikarenakan pengajuan kredit Tergugat tidak dikabulkan oleh Bank Kal-Tim, maka pada Bulan Mei 2014 Tergugat meminta dibuatkan penawaran kembali, yang ditindak lanjuti oleh Para Penggugat dengan mengirimkan 2 penawaran dengan Nomor AP/IAS/SP-001A/VI/2014 senilai Rp 6.300.000.000,- (enam milyar tiga ratus juta rupiah) dan Nomor AP/IAS/SP- 001B/VI/2014 senilai Rp 5.600.000.000,- (lima milyar enam ratus juta rupiah) yang kemudian direvisi menjadi Rp 7.890.000.000,- (tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah) dikarenakan ada biaya **retaining mall** (pondasi mesin crusher), **genset**, dan ekspedisi ke Pelabuhan Palu;
8. Bahwa Penggugat II dan Tergugat sepakat dalam perjanjian Kontrak pekerjaan Nomor 002/KON-Plant/VII/2014 berdasarkan penawaran CV. ADPLUS Nomor: AP/IAS/SP-001B/VI/2014 dengan nilai sebesar Rp. 7.890.000.000,- (tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah);
9. Bahwa Tergugat mengajukan sendiri untuk permintaan kredit ke Bank mandiri dengan membawa surat penawaran dari CV AD. Plus, karena Tergugat sudah menjadi nasabah debitur Bank Mandiri Palu Cabang Hasanudin;
10. Bahwa Tergugat mengajukan kredit kepada Bank Mandiri, dan di setuju oleh Bank Mandiri dengan Perjanjian Kredit investasi No CRO.PLU/084/KI/2014 tanggal 22 Juli 2014 dengan syarat dari Bank Mandiri yaitu 30% biaya Tergugat sendiri dan 70% ke Bank Mandiri dengan pola/cara bayar dari Bank Mandiri sebagai berikut:
 - Pembayaran Uang Muka/ Down Payment merupakan 30% dari nilai Kontrak dibayar oleh Tergugat sendiri yaitu sebesar Rp. 2.390.000.000,- (dua milyar tiga ratus sembilan puluh juta rupiah);
 - Pembayaran Tahap Pertama merupakan 40% dari nilai Kontrak dibayar oleh Bank Mandiri yaitu sebesar Rp. 3.133.000.000,- (tiga milyar seratus tiga puluh tiga juta rupiah);
 - Pembayaran Tahap Kedua merupakan 20% dari nilai Kontrak dibayar oleh Bank Mandiri yaitu sebesar Rp. 1.578.000.000,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta rupiah);
 - Pembayaran Tahap Ketiga merupakan 10% dari nilai Kontrak yang di bayar oleh Bank Mandiri yang akan di bayarkan setelah 100%

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 63/PDT/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan selesai, yaitu sebesar Rp. 789.000.000 (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta rupiah);

11. Bahwa atas permintaan Tergugat sendirilah dengan argument untuk menghemat biaya dan sudah ada team tehni agar semua pekerjaan pemasangan/ *install stone crusher*, pembuatan pondasi, pembayaran ekspedisi, pembelian genset dilakukan oleh Tergugat dengan mengembalikan semua dana dalam kontrak, kecuali barang yang dibeli dari Para Penggugat, dan telah disepakati bersama;
12. Bahwa Penggugat mengajukan penawaran kepada Tergugat dengan spesifikasi mesin crusher sesuai dengan permintaan tergugat yaitu *jaw crusher* masing-masing dengan ukuran 750x1060 1 set, 300x1300 4 set dan *cone crusher* PYB 1200 1 set;
13. Bahwa Penggugat kembali mengajukan penawaran *stone crusher* dan peralatan dan *accessories conveyor belt* untuk di *plant* dengan harga Rp. 1.178.180.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
14. Bahwa *Down Payment* Uang Muka dari tergugat sebesar Rp. 2.390.000.000,- (dua milyar tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) sudah diterima Penggugat dan dikembalikan lagi kepada Tergugat sebesar Rp 1.090.000.000,- (satu milyar sembilan puluh juta rupiah) dan untuk *Down Payment* peralatan & *Accessories conveyor belt* di plant Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
15. Bahwa semua barang-barang yang di pesan oleh Tergugat sudah terkirim ke tempat Tergugat;
16. Bahwa Proses pembayaran dari Tergugat melalui Bank Mandiri untuk Pembayaran Pertama yang merupakan 40% dari nilai Kontrak sebesar Rp 3.133.000.000,- (tiga milyar seratus tiga puluh tiga juta rupiah) di kembalikan lagi kepada Pihak Tergugat sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang sisanya adalah untuk cicilan pembayaran kontrak pembelian, dan Pembayaran Kedua dari Bank Mandiri yang merupakan 20% dari Nilai Kontrak sebesar Rp 1.578.000.000,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) pada Bulan November 2014 adalah untuk melunasi mesin *jaw crusher* dan order *accessories* untuk pekeijaan yang ada dalam kontrak, dan sisanya Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) di transfer kembali kepada Pihak Tergugat yang berlangsung dengan lancar, dan pembelian oleh Pihak Tergugat juga lunas untuk *Stone Crusher* dan peralatan & Acesories;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa pada bulan November 2014, dengan alasan kekurangan dana Operasional Tergugat meminjam dana awalnya sebesar Rp 500.000.000 dan karena Para Penggugat tidak ada dana sebesar tersebut di setuju sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), yang kemudian dana pinjaman tersebut nanti akan diperhitungkan atau dibayar sekaligus dengan pelunasan Perjanjian kontrak dengan nomor: 002/KON-Plant/VII/2014 tersebut pada point 7 di atas;
18. Bahwa dikarenakan pekerjaan Tergugat tidak kunjung selesai, Tergugat minta bantuan Para Penggugat untuk mengerjakan *conveyor* sebanyak 10 set, dan di sepakati dengan harga Rp 894.000.000,- (delapan ratus sembilan puluh empat juta rupiah) dan dikurangi dengan *accessories conveyor* yang bisa dipakai dan *reture vibrating screen* 500x185 dengan nilai sebesar Rp 428.100.000,- (empat ratus dua puluh delapan juta seratus ribu rupiah) sehingga totalnya menjadi Rp 465.900.000,- (empat ratus enam puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan janji akan di bayar dengan pembayaran ke-3 P.T Berkah Batu Benawa melalui Bank Mandiri yang merupakan sisa pembayaran 10% yang terkait dengan kontrak 002/KON-Plant/VII/2014;
19. Bahwa kemudian Pihak Tergugat menambah lagi order untuk *Accessories Conveyor* Menyeberang senilai Rp 179.950.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan *Conveyor Loading Pembagi* senilai Rp 127.665.000,- (seratus dua puluh tujuh juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah), dan Pihak Tergugat berjanji untuk membayarnya juga pada saat pembayaran ke-3 dari Bank Mandiri;
20. Bahwa *Accessories Conveyor* menyebrang dan *Conveyor Loading Pembagi* tersebut merupakan pekerjaan yang mendukung agar hasil produksi dari pekerjaan dalam kontrak 002/KON-Plant/VII/2014 yang bertujuan agar hasil dari mesin bisa di kapalkan;
21. Bahwa bulan Mei 2015, Para penggugat telah menyelesaikan pekerjaan dengan kontrak Nomor 002/KON-Plant/VII/2014, berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) secara sah tanggal 28 November 2015 dengan tanda tangan dari pihak penggugat dan tergugat;
22. Penggugat masih menunggu pekerjaan Tergugat untuk Conveyor Menyebrang dan Pembagi Loading yang belum kunjung selesai, kemudian di buatkan;
23. Bahwa sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas II Donggala, Tergugat belum melunasi pembayaran:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 63/PDT/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pelunasan *Frame Conveyor Belt* 10 set, berdasarkan kontrak Nomor 002/KON-Plant/VII/2014, pada bulan Mei 2015, senilai Rp. 465.900.000,- (empat ratus enam puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah);
2. Pelunasan pembelian sparepart untuk Conveyor menyebrang sebesar Rp. 179.950.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Pelunasan *Conveyor Loading Shipment* Pembagi sebesar RP. 127.665.000,- (seratus dua puluh juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);
4. Pelunasan pembelian besi – besi UMP, WFF, dan lain – lain sebesar Rp. 102.000.000,- (seratus dua juta rupiah);
5. Hutang Operasional Tergugat sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
6. Bunga bank sebesar 1,2% perbulan dari Bulan Mei 2015 sampai Oktober 2016 dari jumlah dana yang belum dilunasi di atas sebesar (Rp. 875.515.000 x 1,2% x 18 Bulan = Rp 189.111.240 (seratus delapan puluh sembilan juta seratus sebelas ribu dua ratus empat puluh rupiah) dan terus berjalan sampai putusan sidang;

Sehingga total yang belum dilunasi oleh Tergugat adalah sebesar Rp 1.264.626.240,- (satu milyar dua ratus enam puluh empat juta enam ratus dua puluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah);

24. Bahwa Para Penggugat sudah sering sekali mengingatkan dan mensomasi Tergugat melalui e-mail, dan surat yang langsung dikirim ke alamat Tergugat, untuk melunasi kewajibannya, namun tidak digubris oleh pihak Tergugat;
25. Bahwa tidak ada niatan baik oleh Tergugat untuk mencicil hutang tersebut, padahal Stone Crusher tersebut tetap memproduksi, yang paling sedikit sudah ada 25-30 tongkang pada akhir September 2016 antara 3000-5000 kubik/ tongkang dengan perkiraan harga Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) per tongkang, yang berarti Tergugat setidaknya sudah mendapatkan uang dari hasil penjualan batu sebesar Rp 10.500.000.000,- (sepuluh milyar lima ratus juta rupiah);
26. Bahwa Janji Tergugat atas nama Perorangan dan sebagai Komisaris Perusahaan Tidak dapat dipisahkan, yang jelas menyatakan bahwa Tergugat telah Ingkar janji (Wanprestasi);

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 63/PDT/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. Bahwa Tergugat telah dinyatakan Wanprestasi (ingkar janji) secara wajar dan patut, jelas menimbulkan kerugian, baik materiil maupun immateriil bagi Para Penggugat;

28. Bahwa kerugian yang ditanggung oleh Para Penggugat adalah sebagai berikut:

- **Materiil**

1. Pelunasan Frame Conveyor Belt 10 set, berdasarkan kontrak Nomor 002/KON-Plant/VII/2014, pada bulan Mei 2015, senilai Rp 465.900.000,- (empat ratus enam puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah);
2. Pelunasan pembelian sparepart untuk Conveyor menyebrang sebesar Rp 179.950.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus limapuluh ribu rupiah);
3. Pelunasan Conveyor Loading Shipment Pembagi sebesar Rp 127.665.000,- (seratus dua puluh juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);
4. Pelunasan pembelian besi - besi UMP, WF, Conveyor, dan lain - lain sebesar Rp. 102.000.000,- (seratus dua juta rupiah);
5. Hutang untuk biaya operasional Tergugat sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
6. Bunga bank sebesar 1,2% perbulan dari Bulan Mei 2015 sampai Oktober 2016 dari jumlah dana yang belum dilunasi di atas sebesar (Rp. $1.075.515.000 \times 1,2\% \times 18 \text{ Bulan} = \text{Rp } 232.311.240$ (dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus sebelas ribu dua ratus empat puluh rupiah);

Sehingga total kerugian materiil yang diderita Para Penggugat adalah sebesar Rp 465.900.000 + Rp 179.950.000 + Rp 127.665.000 + Rp 102.000.000 + Rp 200.000.000 + Rp 232.311.240 = Rp 1.307.826.240,- (satu milyar tiga ratus tujuh juta delapan ratus dua puluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah);

- **Immateriil**

Adalah kerugian yang ditanggung Para Penggugat yang tidak ternilai harganya, namun jika dinilai berdasarkan rupiah, dan terlebih dana tersebut merupakan dana yang digunakan sebagai operasional CV. ADPLUS yang jika diputar akan mendapatkan keuntungan minimal sebesar 5 % perbulan dari nilai total kerugian materiil atau 5 % X Rp 1.075.515.000,- (satu milyar tujuh puluh lima juta lima ratus lima belas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) sama dengan Rp 53.775.750,- (lima puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sejak Tergugat dinyatakan wanprestasi oleh Pengadilan Negeri Donggala sampai dengan putusan ini mendapatkan kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

29. Bahwa, dikarenakan Tergugat belum memenuhi atau melunasi hutang piutangnya dan seluruh barang yang telah dipesan oleh Tergugat telah dikirim dan dipasang ke tempat kerja Tergugat serta agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih banyak bagi para pihak dalam gugatan ini maka sangat patut dan sah jika *Stone Crusher* yang berada ditempat kerja Tergugat tersebut dihentikan untuk sementara dan dilarang untuk memproduksi dalam putusan provisi terlebih dahulu;
30. Bahwa untuk menjamin tuntutan Para Penggugat ini terpenuhi (tidak nihil), adalah wajar bila Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) per hari setiap keterlambatan membayar dan diperhitungkan sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Negeri Donggala yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
31. Bahwa karena gugatan Para Penggugat ini berdasarkan bukti yang nyata dan kuat, maka beralasan pula menurut hukum apabila Penggugat mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Donggala meletakkan sita jaminan (*Conservator Beslag*) terhadap semua aset milik Tergugat, baik berupa aset bergerak maupun aset tidak bergerak;
32. Bahwa karena gugatan Para Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang nyata dan kuat pula maka Para Penggugat memohon agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya Hukum Banding, Verzet, dan Kasasi;
33. Bahwa Para Penggugat pernah mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Klas IA Palu dengan Perkara Register Nomor 66/Pdt.G/2016/PN.Pal, yang dalam putusan Majelis yang memeriksa dan menyidangkan perkara tersebut memberikan pertimbangan bahwa oleh karena PT Berkah Batu Banawa telah didaftarkan dan Anggaran Dasar telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa PT. Berkah Batu Banawa adalah berstatus badan hukum yang mempunyai harta kekayaan sendiri, dan berdasarkan fakta hukum dan merujuk kepada normatif hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tempat

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 63/PDT/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedudukan PT. Berkah Batu Banawa (Tergugat) adalah didaerah Kabupaten Donggala yang notabene bukan yurisdiksi atau bukan daerah hukum Pengadilan Negeri kelas IA Palu, sehingga Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri kelas IA Palu tidak berwenang;

Bahwa selanjutnya dimohonkan sekiranya Ketua Pengadilan Negeri Donggala melalui Majelis Hakim yang mengadili, berkenan menetapkan hari persidangan dengan mengadili persidangan dengan memanggil pihak - pihak yang berperkara untuk mengadili dan memeriksa gugatan Para Penggugat serta berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

I. DALAM PROVISI

- Memerintahkan Tergugat, untuk tidak mempergunakan atau menghentikan sementara alat – alat *Stone Crusher* di tempat kerjanya sampai dengan gugatan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

II. DALAM POKOK PERKARA

A. PRIMER

1. Mengabulkan gugatan **PARA TEGUGAT** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara Hukum, sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan terhadap asset tak bergerak dan asset bergerak milik Tergugat;
3. Menyatakan secara Hukum, bahwa Perjanjian Hutang-Piutang antara PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah SAH;
4. Menyatakan secara Hukum, Bahwa perjanjian kontrak pekerjaan nomor 002/KON-Plant/VII/2014 adalah SAH dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan secara Hukum, Bahwa Tindakan TERGUGAT yang tidak memenuhi atau melinasi kewajiban membayar sisa pelunasan sebagai Perbuatan Ingkar Janji / Wanprestasi;
6. Menghukum TERGUGAT, untuk membayar kerugian yang dialami Para Penggugat berupa:
 - a. Kerugian Materiil, sebesar Rp 1.307.826.240,- (satu milyar tiga ratus tujuh juta delapan ratus dua puluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah);
 - b. Kerugian Immateril sebesar Rp 53.775.750,- (lima puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sejak Tergugat dinyatakan wanprestasi oleh Pengadilan Negeri Donggala sampai dengan putusan ini mendapatkan kekuatan hukum tetap (*inkracht van geivijdsde*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum TERGUGAT membayar uang Paksa (Dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), untuk setiap harinya bilamana TERGUGAT lalai dalam memenuhi isi putusan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat (*inkracht van gewijsde*);
8. Menyatakan putusan in dapat dijalankan dengan serta merta walau ada Verzet, banding, atau kasasi (*uit voorbar bij Voorrad*);
9. Menghukum TERGUGAT membayar biaya perkara;

III. SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Memperhatikan dan mengutip segala yang tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 29/Pdt.G/2016/PN Dgl tanggal 05 Juli 2017 yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi dari Tergugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan **PARA PENGGUGAT** untuk sebagian.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas setiap dan seluruh harta kekayaan sebagai berikut:
 - Sebidang tanah beserta bangunan rumah yang terletak di Jalan Sis Aljufri Nomor 86, Kota Palu;
 - Sebuah Mobil Toyota Alphard, Warna Hitam, Tahun 2014, Nomor Polisi DN 99 RV;
3. Menyatakan secara Hukum, bahwa perjanjian kontrak pekerjaan nomor 002/KON-Plant/VII/2014 adalah SAH dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan secara Hukum, bahwa Tindakan TERGUGAT yang tidak memenuhi atau melunasi kewajiban membayar sisa pelunasan sebagai Perbuatan Ingkar Janji / Wanprestasi;
5. Menghukum TERGUGAT, untuk membayar kerugian yang dialami Para Penggugat yaitu kerugian Materil dan Immateril yang totalnya sejumlah Rp 1.307.826.240,- (satu milyar tiga ratus tujuh juta delapan ratus dua puluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI:

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 63/PDT/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSIDAN REKONPENSIDAN :

- Menghukum Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 4.294.000,- (empat juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Membaca, Akte Pernyataan Permohonan Banding tanggal 17 Juli 2017 Nomor 29/Pdt.G/2016/PN Dgl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Donggala yang menerangkan bahwa Kuasa Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 29/Pdt.G/2016/PN Dgl tanggal 05 Juli 2017, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada Kuasa Terbanding I dan II semula Penggugat I dan II pada tanggal 21 Juli 2017;

Membaca memori banding tertanggal 21 Agustus 2017 yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 28 Agustus 2017, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Terbanding I dan II semula Penggugat I dan II pada tanggal 31 Agustus 2017;

Membaca kontra memori banding tertanggal 05 september 2017 yang diajukan oleh Kuasa Terbanding I dan II semula Penggugat I dan II, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 06 September 2017, kontra memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat pada tanggal 19 September 2017;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara, dikepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala sesuai relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada : Kuasa Terbanding I dan II semula Penggugat I dan II pada tanggal 14 Agustus 2017 dan Kuasa Pembanding semula Tergugat pada tanggal 18 Agustus 2017, dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara gugatan Nomor 29/Pdt.G/2016/PN Dgl telah diputus pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat I, II dan Kuasa Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 sebagaimana risalah pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Donggala Nomor 29/Pdt.G/2016/PN Dgl, Kuasa Tergugat mengajukan banding;

Menimbang, bahwa pernyataan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat ternyata telah sesuai dengan ketentuan yang ditentukan undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat yang telah menyatakan banding tersebut telah mengajukan surat memori banding tertanggal 21 Agustus 2017 dan diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 28 Agustus 2017, demikian pula surat kontra memori banding tertanggal 05 September 2017 dari Terbanding I dan II semula Penggugat I dan II telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 06 September 2017;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Tergugat mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana terurai dalam memori banding yang diajukannya tertanggal 21 Agustus 2017 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat kurang pihak karena Yani Mariam tidak digugat ;
Bahwa dalam kontrak Nomor : 002/KON-Plant/VII/2014, yang menjadi dasar hubungan hukum para pihak, Pihak ke-2 sebagai Pembeli terdiri dari 2 (dua) orang yaitu (1) Mutmainah, pekerjaan/Jabatan Direktur Utama PT. Berkah Batu Banawa, dan (2) Yeni Maryam, Pekerjaan/Jabatan Komisaris PT. Berkah Batu Banawa, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan adalah Organ Perseroan yang berbeda, "Organ Perseroan adalah rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris ;
2. Gugatan Penggugat kurang pihak karena Bank Mandiri tidak digugat ;
Bahwa Perjanjian Jual beli sesuai kontrak Nomor : 002/KON-Plant/VII/2014, adalah dibiayai oleh pihak Bank Mandiri. Perjanjian pembiayaan tersebut dibuktikan dengan Perjanjian Kredit Investasi. nomor CRO.PLU/084/KI/2014 tanggal 22 Juli 2014, (bukti T-2), dengan PT. Berkah Batu Banawa sebagai Debitur dan Bank Mandiri Cabang Palu Hasanudin sebagai Kreditur. Berdasarkan Kredit Investasi tersebut Bank Mandiri melakukan pembayaran harga mesin pemecah batu dengan cara transfer langsung kepada Para Penggugat melalui rekening CV. AD Plus pada Bank Mandiri KCP Balaraja Nomor rekening 155-00-0318256-4;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 63/PDT/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Majelis tingkat pertama telah keliru dalam mempertimbangkan Eksepsi Gugatan Penggugat tidak jelas (obscuur libel);

Bahwa satu-satunya dasar hubungan hukum antara Pembanding dengan Para Terbanding adalah kontrak Nomor: 002/KON-Plant/VII/2014, sehingga apabila Para Terbanding menyatakan Pembanding telah wanprestasi, maka seharusnya Pembanding dituntut untuk melaksanakan prestasi sesuai dengan hal-hal yang menjadi kewajiban yang tercantum di dalam kontrak yang telah disepakati bersama sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak. Dalam kontrak Nomor : 002/KON-Plant/VII/2014, kewajiban Tergugat yang belum dilunasi adalah sebesar Rp. 789.000.000 (Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Rupiah). Sedangkan dalam Positanya poin 23, Para Penggugat mendalilkan bahwa total sisa pokok kewajiban yang belum dilunasi adalah sebesar $Rp.465.900.000 + Rp.179.950.000 + Rp.127.665.000 + Rp. 1.2.000.000 + Rp. 200.000.000 = 1.075.515.000$ (satu milyar tujuh puluh lima juta lima ratus lima belas ribu rupiah). Posita Para Penggugat tersebut tidak sesuai dengan Petitum pada poin 4 yang meminta agar “Menyatakan secara hukum, bahwa perjanjian kontrak pekerjaan nomor: 002/KON-Plant/VII/2014 adalah SAH dan mempunyai kekuatan hukum mengikat”, yang mana Petitum tersebut telah dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Karena terdapat kontradiksi antara posita dan petitum, sehingga sangat beralasan hukum apabila gugatan para penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa selain hal diatas, Pembanding semula Tergugat menyatakan pula bahwa:

1. Bahwa Judex Factie dalam penetapannya Nomor 29/Pdt.G/2016/PN Dgl telah meletakkan sita jaminan atas sebidang tanah dan bangunan di jalan Sis Aljufri Nomor 86. Kota Palu. Tanah dan Bangunan tersebut bukanlah milik Pemohon banding/Tergugat/PT. Berkah Batu Banawa, ataupun milik Termohon Banding/Penggugat/CV. AD Plus, melainkan milik pihak lain yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan perkara a quo ;
2. Bahwa Judex Factie dalam penetapannya Nomor 29/PdtG/2016/PN Dgl juga telah meletakkan sita jaminan atas sebuah mobil Toyota Alphard warna hitam Tahun 2014, DN 99 RV. Bahwa Mobil Toyota Alphard tersebut bukanlah milik Pemohon banding/Tergugat/PT. Berkah Batu Banawa, ataupun milik Termohon Banding/Penggugat/CV. AD Plus, melainkan milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi Yeni Mat-lam. Yeni Mariam tidak masuk sebagai Tergugat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding, Terbanding semula Penggugat I dan II mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding/Penggugat dapat menerima seluruh pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 29/Pdt.G/2015/PN Dgl tanggal 5 Juli 2017, yang dimohonkan banding oleh Pembanding/Tergugat karena menurut hemat Terbanding/Penggugat bahwa Majelis Hakim tingkat Pertama tidaklah salah di dalam mempertimbangkan gugatan Penggugat / Terbanding;
2. Bahwa Terbanding/Penggugat menolak semua pokok-pokok keberatan yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat atas putusan Pengadilan Negeri Donggala No. 29/Pdt.G/2016/PN Dgl tanggal 5 Juli 2017, karena pokok keberatan yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat semuanya telah dipertimbangkan dengan adil dan baik oleh Majelis Hakim tingkat pertama, dan keberatan itupun apabila dicermati dengan baik substansinya hanyalah merupakan pengulangan-pengulangan yang sebelumnya sudah termuat dalam jawaban-jawaban Pembanding/Tergugat, sehingga patutlah untuk menolak atau setidaknya menyampingkan hal-hal tersebut;
3. Bahwa keberatan Pembanding/Tergugat, yang tercantum dalam pembahasan Eksepsi sebagaimana dalam Memori Banding, apabila dicermati kembali ulasan Eksepsi dan Pembanding/Tergugat apabila dihubungkan dengan Eksepsi pada jawabannya terdahulu, Pembanding/Tergugat tidaklah menjadikan hal-hal tersebut sebagai Eksepsinya, nanti dalam Memori Banding barulah Pembanding/Tergugat mengulas Eksepsi-eksepsi yang baru, dan mengingat mengenai pokok Eksepsi atas surat gugatan telah diperiksa oleh Majelis Hakim pada pemeriksaan tingkat Pertama, maka ulasan Eksepsi dari Pembanding/Tergugat dalam Memori Bandingnya yang sama sekali baru, adalah tidak patut untuk diperiksa kembali, sehingga wajar dan patut menurut hukum untuk menolak eksepsi-eksepsi tersebut atau setidaknya dikesampingkan;
4. Bahwa keberatan Pembanding/Tergugat, mengenai permasalahan Sita Jaminan sebagaimana dalam Memori Banding adalah keberatan yang mengada-ada, karena sangat jelas dalam gugatan Terbanding/Penggugat adalah tuntutan sisa pembayaran Stone Crusher yang belum dilunasi oleh

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 63/PDT/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembanding/Tergugat sehingga untuk menjamin apabila pengadilan mengabulkan tuntutan dari Terbanding/Penggugat, di kemudian hari apabila ada niatan buruk dari Pembanding/Tergugat untuk tidak melaksanakan isi putusan pengadilan, maka barang tersebut akan dijadikan jaminan agar di kemudian hari tuntutan pembayaran dari Terbanding/Penggugat dapat direalisasikan. Kemudian apabila dalam pelaksanaan sita jaminan tersebut menurut Pembanding/Tergugat bahwa objek yang diletakkan sita adalah kepunyaan orang lain, maka menurut hemat Terbanding/Penggugat, pihak yang bersangkutan yang mengklaim benda tersita tersebut dapat menempuh upaya hukum lain sebagaimana yang diatur dalam ketentuan hukum acara perdata. Dan selanjutnya mengenai penetapan sita jaminan yang dipersoalkan oleh Pembanding/Tergugat, sama sekali tidak didasari pada fakta dan kaidah hukum, mengingat penetapan sita jaminan baik dan prosedur pelaksanaan serta substansinya tidak terdapat hal-hal yang dapat menggugurkannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana memori banding dari Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya ada mengajukan keberatan pada bagian eksepsi mengenai gugatan Penggugat I dan II sekarang Terbanding I dan II kurang pihak karena Yani Mariam dan PT. Bank Mandiri tidak ikut sebagai pihak dalam gugatan, sementara tentang keberatan tersebut pada bagian eksepsi dalam jawaban tertanggal 22 Pebruari 2017 terhadap gugatan Penggugat I dan II sekarang Terbanding I dan II tidak dimuat sebagai salah satu keberatan dalam eksepsinya, sehingga karena itu keberatan yang demikian menurut hukum tidaklah beralasan untuk ditanggapi lagi dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dari memori banding Pembanding semula Tergugat sebagaimana uraian dalilnya tidak terdapat dalil dan alasan yang mempertimbangkan secara hukum tentang Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru dalam pertimbangan maupun dalam putusannya, terutama dari segi hukum acara, demikian pula terhadap upaya banding tersebut dalam pokok perkara tidak ditemukan adanya bukti-bukti baru atau hal-hal baru yang dapat dipertimbangkan sebagai alasan untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Donggala tersebut ;

Menimbang, bahwa karena materi keberatan yang dikemukakan dalam memori banding Pembanding semula Tergugat sebagaimana tersebut diatas, ternyata semuanya adalah hal-hal yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan yang dibanding pembanding tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana sejalan dengan dalil kontra memori banding Terbanding yang pada pokoknya mendukung pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pengadilan Tingkat Banding telah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara terutama berita acara persidangan dan berita acara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 29/Pdt.G/2016/PN Dgl tanggal 05 Juli 2017 juga memori banding dan kontra memori banding sebagaimana telah dipertimbangkan diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dalam pertimbangannya tersebut telah tepat dan benar dimana pihak Pemanding semula Tergugat tersebut telah ingkar janji (wanprestasi) terhadap Terbanding I, II semula para Penggugat oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 29/Pdt.G/2016/PN Dgl tanggal 05 Juli 2017 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemanding semula Tergugat, dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, Rbg serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 29/Pdt.G/2016/PN Dgl tanggal 05 Juli 2017 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pemanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 63/PDT/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Kamis** tanggal **02 Nopember 2017** oleh kami **TAMRIN TARIGAN, SH.,MH.,MM** Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, **H. AHMAD YUNUS, SH.,MH** dan **H. ABD. ROSYAD, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **09 Nopember 2017** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **ZAINAL ARIFIN, SH.,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Ttd.

Ttd.

H. AHMAD YUNUS, SH.,MH

TAMRIN TARIGAN, SH.,MH.,MM

Ttd.

H. ABD. ROSYAD, SH

PANITERA PENGANTI

Ttd.

ZAINAL ARIFIN, SH.,MH

Perincian biaya

a. Redaksi	Rp. 5.000,-
b. Meterai	Rp. 6.000,-
c. Pemberkasan	Rp. 139.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)	

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

I KETUT SUMARTA, SH.,MH
NIP. 19581231 198503 1 047